

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 49**

**2018**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 49 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN USULAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengajuan usulan pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, perlu menetapkan tata cara pengajuan usulan pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Janda/Dudanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);
  2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83 Seri E);
  3. Berita Acara Rapat Nomor 800/84.1/BKPPD. Adap tanggal 18 September 2018 tentang Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ASN.
19. Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Bekasi adalah Wali Kota.
20. Pensiun adalah jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas di instansi pemerintah.
21. Pemberhentian sebagai PNS dengan hak pensiun adalah pemberhentian terhadap PNS yang mengakibatkan hilangnya status sebagai PNS dengan mendapat hak-hak pensiun.

22. Pemberhentian sebagai PNS tanpa hak pensiun adalah pemberhentian terhadap PNS yang mengakibatkan hilangnya status sebagai PNS tidak dengan mendapat hak-hak pensiun.
23. Batas usia pensiun selanjutnya disebut BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
24. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.
25. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
26. Orang tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung berstatus PNS.
27. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda.
28. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani adalah pemberhentian PNS yang diakibatkan oleh kondisi kesehatan yang bersangkutan berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:
  - a. tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan negeri karena kesehatannya;
  - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya;
  - c. setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
29. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun yang selanjutnya disingkat DPCP.
30. Terhitung Mulai Tanggal yang selanjutnya disingkat TMT.
31. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
32. Hukuman Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar hukum pidana.
33. Penjara adalah tempat penghukuman bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum pidana.
34. Sistem Informasi Aparatur yang selanjutnya disingkat SIAP adalah sistem layanan administrasi Kepegawaian yang terhubung secara online dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
35. Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah layanan administrasi Kepegawaian yang terhubung secara online dengan BKN.
36. Pertimbangan Teknis yang selanjutnya disebut Pertek adalah pertimbangan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

37. Keputusan Pensiun adalah Keputusan Pemberian Pensiun kepada PNS yang ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapatkan Persetujuan Teknis dari BKN.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tata Cara Usulan Pensiun PNS bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman bagi setiap PNS dalam pengajuan usulan Pensiun;
- b. meningkatkan pelayanan pensiun kepada seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- c. tertib administrasi dalam pelaksanaan pengajuan usulan pensiun.

## BAB III JENIS PENSIUN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) PNS yang diberhentikan dengan hormat mendapatkan hak pensiun.
- (2) Adapun jenis dari pensiun yang dimaksud ayat (1) adalah karena:
  - a. meninggal Dunia Aktif (MDA);
  - b. tewas/Anumerta;
  - c. atas Permintaan Sendiri (APS);
  - d. mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban (UZUR);
  - f. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini.

### Bagian Kedua Meninggal Dunia Aktif

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan Meninggal Dunia Aktif adalah PNS yang dinyatakan meninggal dalam masa aktif sebagai PNS dan belum mencapai BUP.

Bagian Ketiga  
Tewas/Anumerta

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Tewas, adalah :

- a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
- c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas;
- d. meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

Bagian Keempat  
Atas Permintaan Sendiri

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan Atas Permintaan Sendiri adalah PNS yang mengajukan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri.
- (2) PNS yang mengusulkan Pensiun APS mendapatkan hak pensiunnya jika memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Batas Usia Pensiun

Pasal 7

- (1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Batas Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Usia 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
  - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
  - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
- (3) Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang ditentukan dalam Undang-Undang, berlaku ketentuan sesuai dengan BUP yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani  
Sehingga Tidak Dapat Menjalankan Tugas dan Kewajiban (UZUR)

Pasal 8

Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang selanjutnya di sebut UZUR adalah Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai PNS:

- a. oleh Tim Penguji Kesehatan Kota Bekasi sebagai badan/pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan peraturan Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan; atau
- b. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh kementerian kesehatan berdasarkan peraturan Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

Bagian Ketujuh  
Perampingan Organisasi atau  
Kebijakan Pemerintah Yang Mengakibatkan Pensiun Dini

Pasal 9

- (1) PNS yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai PNS, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan pada saat pemberhentiannya sebagai PNS itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang kurangnya 10 tahun.
- (2) PNS yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai PNS, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan pada saat pemberhentiannya sebagai PNS ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Apabila PNS yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai PNS telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

## BAB IV USUL PENSIUN

### Bagian Kesatu Proses Usul Pensiun

#### Pasal 10

- (1) Usulan Pensiun disampaikan oleh PNS melalui Perangkat Daerahnya masing-masing kepada BKPPD.
- (2) Usulan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di input melalui SIAP dari setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan.
- (3) Berkas usulan pensiun yang disampaikan ke BKPPD harus dalam bentuk:
  - a. berkas *hardcopy*, yakni melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dan disusun berurutan sesuai dengan *ceklist* pensiun;
  - b. *softcopy*, yakni melampirkan hasil *scan* bentuk pdf seluruh dokumen persyaratan pensiun yang sudah diberikan nomor urut dan jenis berkas sesuai urutan *ceklist*.
- (4) Berkas yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat tidak dapat dilanjutkan proses pengusulannya sampai dengan dipenuhinya persyaratan sesuai peraturan ini.

### Bagian Kedua Waktu Pengusulan

#### Pasal 11

- (1) Berkas usulan Pensiun BUP disampaikan oleh Perangkat Daerah ke BKPPD, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum memasuki Batas Usia Pensiun.
- (2) Berkas usulan Pensiun MDA dan Tewas disampaikan segera mungkin, agar dapat diproses penerbitan Keputusan pensiunnya dan ahli waris memperoleh hak pensiun sesuai ketentuan.
- (3) Berkas usulan Pensiun APS disampaikan ke BKPPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum TMT Pensiun APS.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 12

- (1) Pengajuan usul pensiun dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. surat pengantar usulan pensiun yang diprint dari SIAP;
  - b. surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan;
  - c. pas photo Ukuran 3 x 4 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  - d. DPCP (Daftar Penerima Calon Pensiun);
  - e. fotokopi Konversi NIP 18;
  - f. fotokopi Keputusan CPNS;
  - g. fotokopi Keputusan PNS;
  - h. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
  - i. fotokopi Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
  - j. fotokopi NCR daftar Gaji atau rincian gaji terakhir;
  - k. fotokopi Keputusan Jabatan Terakhir;
  - l. fotokopi Keputusan PMK (Penyesuaian Masa Kerja) bila ada;
  - m. fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg);
  - n. fotokopi Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu);
  - o. fotokopi Surat Nikah Dilegalisir Oleh KUA setempat;
  - p. fotokopi KTP Suami/Istri;
  - q. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - r. daftar susunan keluarga yang disyahkan oleh camat setempat;
  - s. fotokopi akte kelahiran anak (Berusia <25 tahun/belum menikah/belum memiliki penghasilan tetap);
  - t. surat keterangan kuliah bagi anak yang masih kuliah;
  - u. DRP (Daftar Riwayat Pekerjaan) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah);
  - v. surat pernyataan belum/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat dlm 1 (satu) tahun terakhir;
  - w. surat pernyataan tidak sedang/pernah menjalani proses pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - x. fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 (satu) Tahun Terakhir;
  - y. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
- (2) Jika terdapat perubahan atau penambahan terhadap gelar pendidikan, maka PNS dapat melampirkan Ijazah dimaksud.
- (3) Jika terdapat perbedaan Masa Kerja, maka PNS dapat membuktikannya dengan melampirkan Keputusan PMK dimaksud.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan ke BKPPD dalam 1 (satu) rangkap dan disusun berdasarkan urutan pada ceklist pensiun.

Bagian Keempat  
Pensiun BUP

Pasal 13

Persyaratan Pensiun BUP adalah seluruh persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 12.

Bagian Kelima  
Pensiun MDA

Pasal 14

- (1) Persyaratan Pensiun MDA, adalah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kecuali SKCK ditambah dengan:
  - a. Surat Kematian dari Kelurahan;
  - b. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan setempat;
  - c. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kecamatan setempat;
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c yang dilampirkan adalah foto istri/suami/anak/ahli waris sebagai Penerima Pensiun.

Bagian Keenam  
Pensiun APS

Pasal 15

Persyaratan Pensiun APS, adalah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditambah dengan Surat Pernyataan Persetujuan Pensiun APS ditandatangani suami/istri diatas materai Rp.6000.

Bagian Ketujuh  
Pensiun Tewas/Anumerta

Pasal 16

Persyaratan Pensiun Tewas/Anumerta, adalah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditambah dengan :

- a. surat laporan dari pimpinan serendah-rendahnya pejabat Eselon III ke PPK (Wali Kota) yang menjelaskan kronologis kejadian mulai dari tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh CPNS/PNS yang bersangkutan sampai ia mengalami musibah/kecelakaan;
- b. *visum et Repertum*/Surat Keterangan Kematian dari Dokter;
- c. laporan dari kepolisian tentang uraian singkat terjadinya kecelakaan/musibah yang dialami CPNS/PNS secara lengkap;
- d. surat perintah penugasan (apabila pada waktu itu yang bersangkutan sedang diberi tugas).

Bagian Kedelapan  
Surat Pernyataan

Pasal 17

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf v dan huruf w dibuat secara berjenjang di atas materai Rp.6000, ditandatangani oleh :
  - a. PNS ybs;
  - b. Kepala UPTD (Jika ybs berada di lingkup dan berada dibawah koordinasi UPTD); dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal usulan ke BKN, Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf v dan huruf w ditandatangani oleh :
  - a. Wali Kota, untuk PNS yang menduduki JPT Pratama dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;
  - b. Kepala BKPPD, untuk PNS yang menduduki Jabatan selain yang disebutkan pada ayat (2) huruf a.

Bagian Kesembilan  
Verifikasi Berkas Pensiun

Pasal 18

Dalam hal memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan yang dimaksud pada Pasal 12, dilakukan verifikasi secara bertahap :

- a. setiap Pengelola Kepegawaian melakukan Verifikasi secara cermat terhadap berkas usul pensiun PNS di masing-masing Perangkat Daerah sebelum disampaikan ke BKPPD;
- b. validasi terhadap berkas usul pensiun dilakukan oleh Sekretaris di setiap Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah menandatangani surat Usulan Pensiun, DPCP, Daftar Riwayat Pekerjaan, dan surat pernyataan;
- d. Bidang Administrasi Aparatur berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan Kinerja Aparatur BKPPD dalam hal melakukan verifikasi terhadap berkas Usulan Pensiun yang masuk untuk mengetahui apakah yang bersangkutan berhak mendapatkan pensiun atau tidak.

BAB V  
MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 19

- (1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN.

- (2) Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
- (4) Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak, permohonan masa persiapan pensiun PNS dapat ditolak atau ditangguhkan.
- (5) Bagi PNS yang mengajukan Usulan MPP, wajib menyampaikan Usulan Pensiun BUP paling lambat disampaikan secara bersamaan usulan MPP nya ke BKPPD.
- (6) Usulan MPP diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum TMT MPP dan atau Pensiun BUP sudah diterima oleh BKPPD.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Format surat, *ceklist form* dan lain-lain yang menjadi persyaratan Pensiun, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII Peraturan ini.

### Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 27 September 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd / Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 27 September 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 49 SERI E**

SUDIH Setda Kota Bekasi